

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat ditambah mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim yang tentunya menginginkan suatu layanan simpanan dan pembiayaan di lembaga keuangan yang berbasis badan sesuai syariah Islam, hal inilah yang menimbulkan persaingan ketat ada pelaku ekonomi untuk memberikan layanan berbasis syariah kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang ikut bersaing yaitu Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional di negara Indonesia. Koperasi biasanya mengadung landasan prinsip kekeluargaan, koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Sehingga koperasi adalah suatu badan usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Terdapat berbagai macam koperasi di Indonesia, koperasi terdiri atas koperasi produksi, konsumsi, serbaguna, dan juga simpan pinjam. Hal yang membedakan koperasi tersebut adalah usaha yang dijalankannya. Dari beberapa jenis koperasi yang salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.¹

¹ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, No. 2 (2016) :385.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam membantu mengembangkan berbagai usaha produktif nasabah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan taraf ekonomi nasabah. Prinsip syariah tolong menolong diterapkan dalam lembaga ini. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang lebih baik dengan memperhatikan nasib masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan usaha mikro, serta menyusun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, seperti praktik usaha mikro syariah.²

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.³

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bung Hatta, bapak koperasi Indonesia berpendapat bahwa tujuan koperasi bukan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, akan tetapi untuk melayani kebutuhan bersama.

Adapun tujuan adanya koperasi ini untuk membantu anggotanya memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa terlibat dalam praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Melalui sistem keuangan yang berlandaskan tolong-menolong dan keadilan, koperasi syariah berupaya membangun kemandirian ekonomi umat serta menghindarkan masyarakat dari ketergantungan pada

² Sultana, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 48/DSN – MUI /II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Tazakka Bojong* (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 1.

³ Andriyanah, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang Diakibatkan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Purnama Mandiri Kota Metro)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), 2.

lembaga keuangan konvensional atau rentenir. Selain itu, koperasi syariah juga bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dengan menerapkan akad-akad syariah seperti kerjasama (musyarakah), jual beli (murabahah), dan Qardhul hasan. Di sisi lain, koperasi syariah berfungsi menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas sosial antaranggota dalam bingkai ukhuwah Islamiyah

Dalam hal ini para pihak yang terlibat di dalam koperasi syariah, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar kegiatan koperasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya anggota koperasi, rapat anggota, pengurus koperasi koperasi serta dewan pengawas syariah

Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggotanya, koperasi tentu memiliki beberapa risiko keuangan seperti pinjaman gagal bayar yang sering disebut kredit bermasalah yang merupakan kondisi seorang peminjam mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁴

Kredit Bermasalah yaitu sebuah kondisi nasabah yang mempunyai kredit sudah tidak mampu untuk melunasi sebagian maupun seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Kredit yang dapat dikatakan bermasalah adalah kredit yang selama 1-5 bulan pembayaran kreditnya tidak lancar dan nasabah sering menunggak. Hal ini tentu akan menyebabkan perputaran uang pada koperasi tidak lancar.

Dengan adanya kredit bermasalah sebuah koperasi harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat. Kalau koperasi tidak menangani kredit bermasalahnya dengan baik maka akan menyebabkan koperasi itu memiliki kesehatan yang kurang baik. Terlaksananya sistem pengendalian internal yang memadai dibidang perkreditan, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam koperasi tersebut. Sistem pengendalian internal ialah sistem pengendalian yang tata organisasi, metode

⁴ Putu Winiastiti, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Subhakti Ungasan* (Skripsi, Politeknik Negeri Bali, 2024), 1-2.

dan ukuran yang telah dilakukan pengoordinasian dan digunakan untuk menjaga aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, memacu efisiensi serta memacu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.⁵

Istilah kredit bermasalah ini didalam koperasi biasa disebut sebagai Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terkandung dalam akad. *Rasio Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah total pembiayaan. Adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau lebih besar dari jumlah yang ditentukan, menjadikan suatu lembaga keuangan dianggap gagal dalam pengelolaan pembiayaannya. Pemberian pembiayaan yang mengalami kegagalan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku kepentingan.⁶

Dalam praktiknya di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi memiliki berbagai macam produk pembiayaan seperti halnya musyarakah, murabahah dan qurdul Hasan. Namun dalam praktiknya sering kali terdapat bermasalahan dalam pembiayaan ini utamanya dalam produk Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama syariah dimana koperasi dan anggota sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung proporsional sesuai modal.

Adapun permasalahan sehingga mengalami kredit macet di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi pendapatan yang tidak tetap. Dalam konteks ini, banyak

⁵ Putu Gede Harys Krisna Putra, *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah dari Aspek Pengendalian Internal pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang* (Skripsi, Politeknik Negeri Bali, 2022), 2-3.

⁶ Azharyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (2017) : 76.

anggota koperasi yang memiliki usaha kecil atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang fluktuatif setiap bulannya. Ketika pendapatan usaha menurun atau tidak stabil, kemampuan mereka untuk membayar angsuran pun ikut terganggu. Hal ini sering terjadi pada pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada kondisi pasar, cuaca, atau permintaan konsumen yang berubah-ubah. Akibatnya, pembayaran angsuran menjadi tertunda bahkan macet, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kewajiban pembayaran digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan operasional atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Dengan demikian, permasalahan kredit macet di koperasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor karakter atau moralitas anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan pembinaan terhadap anggotanya, memperketat analisis kelayakan sebelum memberikan pembiayaan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan amanah agar sistem koperasi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.⁷

Permasalahan kendala kredit macet tentu bisa dilakukan secara non litigasi dari pihak kreditur itu sendiri dan mencari *win win solution* agar tidak diperpanjang ke jalur hukum atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian secara Non Litigasi. adapun solusi penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan bermasalah melalui Non Litigasi dapat diterapkan dengan cara adanya Strategi Penyelesaian Masalah dengan melalui metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring*) terlebih dahulu. Kendala macet sudah tidak lazim terjadi di lembaga-lembaga keuangan, untuk itu untuk meminimalisir suatu sengketa yang berbuntut panjang sekiranya lembaga perbankan tentu mempunyai solusi untuk bisa memecahkan masalah di luar jalur pengadilan ketika nasabah memiliki itikad baik. Sebagaimana yang dijelaskan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang menjelaskan mengenai kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

⁷ Mujiono, Karyawan KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan, Wawancara oleh penulis, Cirebon, 3 November, 2025.

Berhubungan dengan kredit bermasalah yang penulis jelaskan, maka penulis akan menelusuri lebih jauh tentang strategi pembiayaan bermasalah, Faktor penyebab kredit bermasalah serta tinjauan Fatwa DSN – MUI dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hal yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini lebih jauh lagi dengan melakukan penelitian untuk memenuhi kewajiban penulis dalam penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis penyelesaian kredit macet pada pembiayaan musyarakah melalui melalui 3R (Resheduling, Reconditioning dan Restructuring) pada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Persprktif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank” yang berfokus pada topik Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan menekankan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*). Metode 3R ini adalah cara koperasi menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mengubah syarat-syarat pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu (*rescheduling*), menyesuaikan kembali persyaratan (*reconditioning*), atau mengubah struktur fasilitas (*restructuring*).

2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memudahkan penelitian. Pembatasan masalah pada penelitian hanya berfokus pada Analisis penyelesaian kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi Babadan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana strategi metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan?
- b. Bagaimana Faktor dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Syariah Makmur Abadi Babadan ?
- c. Bagaimana pandangan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan.
2. Untuk mengetahui Faktor dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Syariah Makmur Abadi Babadan.
3. Untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS Makmur Abadi Babadan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan beberapa pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmiah terkait metode penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) dalam konteks koperasi syariah.
 - b. Menjadi dasar kajian akademik bagi pengembangan literatur terkait hubungan antara fatwa DSN - MUI dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian kredit.

- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis dalam dunia koperasi syariah, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi Penulis mengenai konsep dan implementasi metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah.
 - b. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan dalam dunia koperasi terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah di sektor syariah.
 - c. Memberikan alternatif penyelesaian yang tidak memberatkan dan sesuai prinsip keadilan, tanpa bunga atau denda yang bertentangan dengan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

1. Nola Yudesti (2025), menulis penelitiannya dengan *judul Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* atau NPF) pada Qardhul Hasan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya analisis kelayakan dan pengawasan pembiayaan, sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah, seperti penurunan kemampuan ekonomi dan kelalaian dalam membayar. Upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain melalui rescheduling (penjadwalan kembali), pengawasan aktif, serta penagihan dan musyawarah dengan nasabah. Dengan langkah tersebut, diharapkan tingkat

pembiayaan bermasalah dapat ditekan dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah (NPF) dan upaya penyelesaiannya melalui metode restrukturisasi seperti rescheduling dan langkah – langkah lainnya akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatas berfokus pada pembiayaan Qardul Hasan sedangkan yang sedang peneliti kaji dalam penyelesaiannya tidak hanya itu namun semua pembiayaan yang ada dikoperasi.

2. Imam Baihakhi (2024), menulis penelitiannya dengan *judul Pengaruh Audit Internal dan Konsep 5C Terhadap Kredit Macet Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa audit internal dan konsep 5C berpengaruh signifikan terhadap tingkat kredit macet. Audit internal memiliki pengaruh negatif terhadap kredit macet, yang berarti semakin baik pelaksanaan audit internal maka semakin rendah tingkat kredit macet yang terjadi. Audit internal berperan penting dalam mengawasi dan memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai prosedur dan prinsip syariah, serta membantu manajemen dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sejak dini. Sementara itu, konsep 5C yang mencakup *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* juga berpengaruh signifikan secara positif terhadap kredit macet, menunjukkan bahwa penerapan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C mampu meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hasil uji simultan (uji F) juga memperkuat bahwa audit internal dan konsep 5C secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat kredit macet, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan audit internal yang efektif dan analisis pembiayaan berbasis konsep 5C merupakan faktor penting dalam menjaga

⁸ Nola Yudesti, *Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025), 5.

stabilitas keuangan serta mengurangi risiko kredit macet di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai kredit macet akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatas menitikberatkan pada pengaruh audit internal di lembaga keuangsn syariah dan penerapan konsep 5C terhadap keredit macet sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian kredit macet menggunakan metode 3R (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring) berdasarkan Fatwa DSN – MUI.

3. Meilana Nur Afila (2018), menulis penelitiannya dengan *judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah akibat terjadinya force majeure seperti banjir bandang di Desa Sambungrejo dan Desa Citrosono memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan kerugian bagi lembaga maupun anggota koperasi. Dalam kasus ini, KSPPS Karisma tidak memiliki klausula mengenai *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan, sehingga diperlukan langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan, yang meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali), serta penghapusan utang bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya akibat bencana tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha koperasi sekaligus memberikan keadilan bagi anggota yang terdampak bencana. Meskipun dalam proses penyelesaian ditemukan beberapa kendala, hal tersebut tidak menjadi hambatan yang besar karena sebagian besar anggota KSPPS Karisma memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Dengan demikian, penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi menjadi langkah efektif bagi

⁹ Imam Baihakhi, *Pengaruh Audit Internal dan Konsep 5C Terhadap Kredit Macet Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2024),1.

KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang dalam menghadapi risiko pembiayaan akibat kejadian *force majeure*.¹⁰

4. Yuliana Dewi (2020), menulis penelitiannya dengan *judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, mengingat lembaga keuangan memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota atau nasabah. Pembiayaan yang dilakukan di KSPPS meliputi akad murabahah, musyarakah, ijarah, rahn, dan qard, di mana dari total 307 anggota yang memperoleh pembiayaan pada tahun 2018 hingga 2019, terdapat sebanyak 20 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan 8 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurang optimalnya analisis kelayakan pembiayaan serta lemahnya pengawasan dan monitoring oleh pegawai KSPPS, sedangkan faktor eksternal meliputi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan akibat penurunan usaha, kelalaian, atau perubahan kondisi ekonomi. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera menerapkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain dengan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, melakukan restrukturisasi dengan akad baru berupa perpanjangan waktu pembayaran, menyelesaikan melalui musyawarah atau arbitrase, serta menjual jaminan atau agunan untuk memenuhi kewajiban nasabah apabila diperlukan. Namun demikian, hingga saat ini seluruh permasalahan pembiayaan

¹⁰ Meilana Nur Afila, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 2.

bermasalah masih dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa harus menempuh jalur pengadilan, yang menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan dan prinsip keadilan dalam syariah mampu menjadi solusi efektif dalam menjaga keharmonisan antara lembaga dan anggota. Strategi penyelesaian tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 125, 183, 327, 403, dan 610 yang menekankan penyelesaian melalui peneguran, pembuatan akad baru, pengakhiran kerja sama, perdamaian, hingga penyelesaian melalui lembaga peradilan apabila tidak tercapai kesepakatan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi syariah berdasarkan hukum ekonomi Islam akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatas menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Fatwa DSN – MUI dalam menganalisis metode penyelesaian kredit macet.

5. Nasriah Ulandari (2024), menulis penelitian dengan *judul Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pinrang Abadi*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pinrang Abadi dipengaruhi oleh lemahnya pemantauan kredit yang hanya dilakukan saat awal survei tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan, serta, yaitu kondisi keuangan debitur dan faktor kesengajaan dari anggota. Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Pinrang Abadi menerapkan strategi penyelesaian berupa empat pendekatan, yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (perubahan syarat-syarat kredit), *restructuring* (restrukturisasi), dan penyitaan jaminan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni tentang

¹¹ Yuliana Dewi, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2020), 1.

¹² Nasriah Ulandari, *Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pinrang Abadi* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 73.

penyelesaian kredit bermasalah melalui Metode 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*). Namun, dari penelitian diatas dengan yang sedang saya sedang teliti memiliki perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Pinrang Abadi berfokus pada kredit bermasalah dalam bentuk pinjaman umum koperasi yang ditujukan kepada anggota sedangkan yang sedang saya teliti berfokus penyelesaian kredit bermasalah khusus dalam produk Kredit Pemilikan Rumah disertai dengan analisis yuridisnya.

6. Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno (2022), menulis penelitiannya dengan judul *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS Arrahmah akibat banyaknya anggota yang gagal melunasi kewajibannya. Untuk menekan peningkatan NPF tersebut, KSPPS Arrahmah menerapkan berbagai strategi pengendalian yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 serta Fatwa DSN-MUI No. 47, 48, dan 49 Tahun 2005. Strategi yang dilakukan meliputi revitalisasi proses, pengoptimalan sistem penagihan, monitoring anggota, konsolidasi koperasi, penyelesaian pembiayaan melalui agunan, serta penghapusbukuan (*write off*). Selain itu, penerapan *rescheduling* dan penyelesaian melalui agunan juga sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan analisis dan pengawasan pembiayaan bagi praktisi, literasi bagi masyarakat mengenai strategi pengendalian pembiayaan bermasalah, serta perlunya kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya di masa krisis.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai strategi penyelesaian

¹³ Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, No. 2 (Maret, 2022): 201.

pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatasd berfokus pada dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan NPF, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan metode 3R secara umum dalam penyelesaian kredit macet koperasi syariah dengan analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI.

7. Muhammad Al-Mustafa (2020), menulis penelitiannya dengan *judul Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, atau macet. Risiko pembiayaan ini dapat memengaruhi pendapatan dan permodalan lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan penilaian kualitas pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan kolektibilitas Bank Indonesia. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penetapan denda atau *ta'widh* sebagai bentuk ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Meskipun penetapan denda ini menimbulkan pro dan kontra karena dalam hukum Islam setiap tambahan atas hutang dianggap sebagai riba, penerapan denda di lembaga keuangan syariah dibenarkan sepanjang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Denda tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil keuntungan, melainkan sebagai efek jera agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penerapan denda bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing nasabah, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan ketentuan syariah yang berlaku.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama –

¹⁴ Muhammad Al-Mustafa, “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah”, *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (Juli-Desember, 2020) : 173 – 174.

sama membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan NPF, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan metode 3R secara umum dalam penyelesaian kredit macet koperasi syariah dengan analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI. berfokus pada penetapan denda (ta'widh) dalam pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyelesaian kredit macet melalui metode 3R berdasarkan Fatwa DSN-MUI tanpa membahas aspek denda.

8. Putri Santika, dan Faiqul Hazmi (2024), menulis penelitiannya dengan *judul Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Tempo Dengan Skema Balloon Payment Pada KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah sering muncul pada skema *balloon payment*, di mana anggota diharuskan membayar sebagian besar pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo sementara angsuran bulannya hanya untuk jasa. Meskipun terlihat ringan, pola ini sering menimbulkan kesulitan bagi anggota dalam melunasi kewajibannya sehingga berpotensi menimbulkan tunggakan dan meningkatkan risiko *non performing financing* (NPF). Faktor penyebab utamanya antara lain ketidaksesuaian proyeksi arus kas, penyalahgunaan dana, serta lemahnya monitoring dari pihak BMT. Kondisi ini berdampak negatif terhadap likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan BMT, serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi anggota. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik melalui komunikasi yang efektif, edukasi kepada anggota, analisis kelayakan pembiayaan yang mendalam, serta penerapan strategi restrukturisasi dan penagihan intensif. Pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah secara efektif, guna menjaga kesehatan keuangan BMT dan keberlangsungan usaha anggotanya¹⁵. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas

¹⁵ Putri Santika, dan Faiqul Hazmi, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Tempo Dengan Skema Balloon Payment Pada KSPPS BMT Soko Guru Ma'arif Jepara”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 7, No. 2 (November, 2024) : 542.

mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dan pentingnya strategi restrukturisasi pembiayaan untuk mengatasinya. akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatas berfokus pada produk pembiayaan dengan skema Balloon Payment, sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian kredit macet secara umum melalui metode 3R dengan dasar Fatwa DSN-MUI.

9. Nyoman Putu Budiarta, et al (2019), menulis penelitiannya dengan *judul Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi KOPWAN Mertasari adalah meliputi dua faktor yaitu yang pertama adalah faktor intern yaitu masih kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit serta lemahnya sistem pengawasan kredit yang dimiliki oleh koperasi ini. Selain itu, kurangnya pembukuan serta perjanjian kredit yang baik dalam kegiatan transaksi perkreditan juga menjadi penyebab kredit macet di Koperasi KOPWAN Mertasari ini, kemudian terdapat juga faktor ekstern yaitu adanya penurunan kondisi perekonomian anggota koperasi. Atas kendala yang ditemukan tersebut, maka tim pengabdian memberikan arahan kepada pengurus Koperasi KOPWAN Mertasari bagaimana langkah-langkah melakukan analisis pemberian kredit yang seharusnya dan juga tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembuatan surat perjanjian kredit yang baku dan tertulis sehingga apabila nantinya terjadi permasalahan kredit macet maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bukti hukum yang kuat. Kedepannya diharapkan adanya sosialisasi yang giat kepada koperasi-koperasi tentang bagaimana melakukan analisis pemberian kredit dan juga pembukuan yang harus dibuat demi kelangsungan koperasi-koperasi tersebut. Selain itu, diharapkan adanya ketentuan mengenai keharusan koperasi-koperasi memiliki surat perjanjian kredit yang baku dan tertulis dan mempunyai kekuatan hukum agar dapat dipergunakan dengan semestinya apabila terjadi

permasalahan kredit macet di koperasi tersebut.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai kredit macet di koperasi dan upaya penyelesaiannya melalui pembinaan dan penataan kembali sistem kredit akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu pada penelitian diatas menitikberatkan pada pembinaan manajemen dan perjanjian kredit secara hukum umum, sedangkan penelitian penulis menekankan metode penyelesaian kredit macet secara syariah dengan metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) dan analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

10. Ni Ketut Yanik Asriani, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi , Kadek Adi Surya, et al (2025), menulis penelitiannya dengan *judul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan)*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan terbukti efektif karena mampu menciptakan komunikasi yang terbuka, humanis, dan berlandaskan prinsip kekeluargaan antara pengurus koperasi dan debitur. Proses mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian tunggakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, usaha, dan sosial debitur yang memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di koperasi ini meliputi ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban akibat lemahnya kondisi ekonomi atau usaha, terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, kesalahan dalam manajemen keuangan debitur, serta faktor eksternal seperti penurunan daya beli, inflasi, dan bencana yang berdampak pada kemampuan bayar. Dengan demikian, mediasi berperan penting tidak hanya sebagai upaya penyelesaian teknis, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan moral dan psikologis yang selaras dengan nilai-nilai koperasi

¹⁶ Nyoman Putu Budiarta et al., “Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem”, *Community Services Journal (CSJ)* 1, No. 2 (2019): 44.

seperti kepercayaan, gotong royong, dan musyawarah, sehingga dapat memperkuat hubungan antara koperasi dan anggotanya serta menjaga stabilitas keuangan lembaga.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama – sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah di koperasi dengan pendekatan non litigasi dan kekeluargaan akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang saya kaji dengan diskripsi diatas yaitu penelitian diatas berfokus pada pada efektivitas mediasi sebagai strategi penyelesaian, sedangkan penelitian penulis membahas metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) sebagai solusi penyelesaian kredit macet koperasi syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pisau dari analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran ini juga merupakan pemikiran sebagai dasar sehingga dapat mempengaruhi pemahaman kepada orang lain. Singkatnya kerangka pemikiran ini sebagai pondasi dari semua pemikiran.

Dalam sistem koperasi syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu tujuan utama pembiayaan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berbasis pada aktivitas ekonomi yang nyata. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan di koperasi syariah masih menghadapi risiko gagal bayar (*non-performing financing*), terutama dari segmen nasabah dengan pendapatan yang tidak tetap (*non-fix income*).

Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila

¹⁷ Ni Ketut Yanik Asriani et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Koperasi Jaya Mandiri Tabanan)”, *Jurnal Jis Siwirabuda* 03, No.02 (September, 2025) : 38.

debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsurannya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan kredit.
- b. Kredit mengalami overdraft secara terus menerus.
- c. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit yang diberikan pihak kreditur.¹⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa pembiayaan musyarakah harus dijalankan dengan prinsip amanah dan kejujuran. Dalam konteks kredit macet, apabila anggota mengalami kesulitan membayar karena pendapatan usaha yang tidak tetap, maka hal tersebut termasuk risiko usaha yang dapat ditoleransi dalam musyarakah. Namun, jika kredit macet terjadi karena anggota enggan membayar atau tidak memenuhi kesepakatan, maka hal itu dianggap sebagai kelalaian dan pelanggaran akad. Fatwa ini juga menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan melalui musyawarah tanpa memberi tambahan denda yang bersifat riba, kecuali sanksi non-finansial bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran.

Nasabah yang penghasilannya tidak tetap khususnya bagi para pengusaha yang pendapatannya dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam kemampuan membayar angsuran secara rutin. Di sisi lain, memiliki kewajiban menjaga kesehatan portofolio pembiayaan agar rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) tetap dalam batas wajar. Hal ini menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang jika tidak ditangani dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi.


Dalam dunia koperasi, proses penyelesaian kredit macet di Koperasi Syariah biasanya dimulai dengan penyelesaian secara internal, yaitu melalui komunikasi langsung anggota dan pengurus. Jika dalam proses tersebut tidak

¹⁸ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), 2.

ditemukan kesepakatan, maka Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) ini dapat menjadi langkah lanjutan sesuai prosedur penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya penulis juga meneliti mengenai faktor – faktor yang menyebabkan seorang anggota koperasi mengalami macet dalam perjalanan pembayarannya. Serta kerangka berpikir terakhir penulis akan meneliti mengenai pandangan dari fatwa dewan syariah nasional dalam menanggapi adanya pembiayaan kredit macet dikoperasi syariah.

Untuk itu Dasar Pemikiran yang dilakukan oleh penulis sudah terkonsep agar bisa menjawab hasil penelitian yang diperoleh untuk di jadikan bahan karya tulis akhir. Konsep dan pemikiran sangat penting agar penelitian yang nanti dilaksanakan sudah tergambar dan sudah matang untuk bisa merangkai apa saja yang sekiranya data diperlukan dalam penelitian yang akan dibahas.

Dari permasalahan dan kerangka pemikiran tersebut maka sekiranya perlu di analisis dan di teliti untuk bisa di angkat dijadikan sebuah karya tulis agar manfaatnya terasa bagi masyarakat sekitar yang notabnya rata – rata sering melakukan simpan dan pinjam didalam koperasi syariah agar bisa mempersiapkan supaya kerap tidak terjadi macet angsuran ditengah pembayaran pada lembaga keuangan tersebut.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan ini, yaitu :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan teknik untuk membangun hubungan antara data dan metode dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan

¹⁹ Marina Weruwu, "Pendekatan penelitian pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, metode penelitian kuantitatif , metode penelitian kombinasi (Mixed methods)), *Jurnal Pendidikan Tanbusi* 7, No. 1 (2023) : 2899.

analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti.²⁰ Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. Dengan demikian penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk meneliti penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Lembaga Perbankan yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Makmur Abadi yang beralamat di Jalan KI Gede Mayung No. 24 Desa Babadan Kecamatan Gunungjati

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi Babadan merupakan lembaga keuangan yang menyediakan Kredit bagi masyarakat. Di samping

²⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Marf Creative, 2023), 3.

²¹ Hayat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : Unisma Press, 2022), 14.

²² Dimas Assyakurrohim, et al., "Metode Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, No. 1 (2023) : 3.

itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan menggunakan Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) dalam kasus kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Makmur Abadi.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah komponen penting yang menentukan kualitas dan akurasi hasil.²³ Berdasarkan cara memperolehnya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari melalui narasumber yang tepat yaitu melalui wawancara kuesioner, data survey dan data observasi²⁴ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal, dan sumber data lainnya.²⁵

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam

²³Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, No. 3 (September, 2024) :114.

²⁴ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan data”, *Jurnal Penelitian* 1, No. 2 (2023) : 36.

²⁵ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam wawancara ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu 3 pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi Babadan yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. dokumentasi dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan sebagai pelengkap penelitian kualitatif.²⁶ Hal ini merupakan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

²⁶ Fenny, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 23.

6. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data berlangsung dan pada saat setelah selesai pengumpulan data pada waktu tertentu.²⁷ Analisisnya terdapat 3 kegiatan yaitu :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (network) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; Perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi

²⁷Dewi Kurniasih, et al., “*Teknik analisa*”, (Bandung : CV. Alfabeta, 2021), 34.

masalah, pembatasan masalah serta Rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SYARIAH

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Koperasi Syariah, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Musyarakah dan Fatwa.

BAB III : PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH PERAMBABULAN MAKMUR ABADI BABADAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai sejarah KSPPS Makmur Abadi, Visi dan Misi KSPPS Perambabulan Makmur Abadi, Prinsip, Struktur Organisasi serta tugas dan wewenang, KSPPS Perambabulan Makmur Abadi, Produk – produk dan Data kredit macet di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi,

BAB IV : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE 3R (RESCHEDELING, RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING)

Bab ini membahas tentang strategi metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*) dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Pandangan Fatwa DSN-MUI-08/DSN-MUI/IV/2000 dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Makmur Abadi Babadan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan diakhiri dengan saran hasil penelitian.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**